

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Negara Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum. Jaminan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum dalam masyarakat mensyaratkan adanya tulisan sebagai wujud perbuatan, perjanjian, dan ketetapan hukum yang memiliki kekuatan pembuktian terkuat dan terpenuh. Salah satu tulisan yang mempunyai kekuatan pembuktian terkuat dan terpenuh adalah akta notaris.

Akta notaris merupakan akta otentik karena dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta itu dibuatnya. keberadaan Notaris sebagai salah satu pejabat yang berwenang untuk membuat akta otentik menjadi semakin penting dan dibutuhkan masyarakat. Namun, kenyataan keberadaan akta notaris sebagai akta otentik yang menjamin kepastian hukum akan hak dan kewajiban masing-masing pihak juga tidak memungkiri terjadinya perselisihan hukum diantara para pihak. Jika perselisihan tersebut harus diselesaikan melalui jalur litigasi, maka besar kemungkinan Notaris yang bersangkutan berikut aktanya akan diperiksa pihak penyidik

Dengan demikian, pemeriksaan terhadap notaris dalam pengambilan fotokopi minuta akta sebagaimana diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, diperlukan adanya persetujuan terlebih

dahulu dari Majelis Pengawas Notaris, khususnya Majelis Pengawas Daerah. Apabila persetujuan tersebut diberikan, maka pihak penyidik dapat memeriksa Notaris tersebut dan dapat mengambil fotokopi minuta akta. Apabila tidak diberikan persetujuan, maka baik keterangan dari Notaris yang bersangkutan maupun keterangan berdasarkan akta yang dibuat tidak dapat diperoleh pihak penyidik. Maka, keberadaan Majelis Pengawas Notaris sangat penting.

Notaris juga memiliki kewenangan tersendiri yang tidak dimiliki oleh pejabat negara yang lainnya. Selain kewenangannya, notaris juga memiliki kewajiban dan larangan yang wajib mereka patuhi dalam pelaksanaan tugas jabatannya. Dengan berdasar pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dengan perubahannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), notaris di Indonesia wajib untuk memahami apa yang menjadi wewenang dan kewajiban mereka serta larangan yang tidak boleh dilakukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.

Kedudukan seorang Notaris dalam masyarakat hingga sekarang dirasakan masih disegani, seorang notaris biasanya dianggap sebagai seorang pejabat tempat seseorang dapat memperoleh nasehat yang diandalkan. Segala sesuatu yang ditulis serta ditetapkannya ( konstatir ) adalah benar, ia adalah pembuat alat bukti yang kuat dalam suatu perbuatan hukum. Notaris juga memberikan nasehat hukum dan penjelasan mengenai undang-undang kepada para pihak yang bersangkutan. Bahkan seringkali terjadi bahwa rahasia keluarga antara para anggotanya diungkapkan pula kepada seorang Notaris, umpamanya dalam hal adanya seorang

anak pemboros, membuat suatu wasiat, perjanjian nikah, persoalan keluarga, dan keadaan lainnya. Dalam hal ini seorang Notaris harus dapat membedakan antara hubungan keluarga dan hubungan tugas (*zakelijk*) harus menunjukkan sifat yang objektif, tidak memihak, tidak mementingkan materi (*honorarium notaris*) dan mampu menyimpan rahasia.<sup>1</sup>

Notaris juga disebut sebagai pejabat umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dirumuskan :

“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini”.

Bertitik tolak dari ketentuan tersebut, Notaris diberikan dan dilengkapi dengan kewenangan atau kekuasaan umum yang menyangkut publik *open baar gezag*.<sup>2</sup> sebagai pejabat umum Notaris merupakan distribusi kekuasaan dari Negara dalam pelaksanaannya Notaris diangkat oleh menteri, yang dalam hal ini Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia artinya jabatan Notaris sengaja diciptakan Negara dengan kewenangan khusus, oleh karenanya Notaris merupakan atribusi karena Notaris diangkat dalam jabatannya berdasarkan UUJN sebagai Implementasi dari Negara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya dalam pembuatan alat bukti yang otentik yang diakui oleh Negara<sup>3</sup>.

---

<sup>1</sup> Tan Thong Kie, *studi Notariat, dan serba serbi praktik Notaris, ichtiar* Baru Van Hoeve, Jakarta 2007, hlm.444-451.

<sup>2</sup> R.Sugondo Notodiserjo, *Op. Cit, hlm 44*

<sup>3</sup> Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, Refika Aditama, Bandung cetakan kedua, 2009, hlm. 33.

Dalam pelaksanaan wewenang, seorang pejabat notaris yang melakukan suatu tindakan pidana diluar atau melebihi kewenangannya, maka perbuatannya itu akan dianggap sebagai perbuatan melanggar hukum. Para notaris wajib untuk mengetahui sampai di mana batas kewenangannya. Selain wewenang yang mereka miliki, notaris juga memiliki kewajiban terkait merahasiakan akta yang mana Notaris yang menjadi saksi dalam kasus perkara pidana seorang notaris harus memenuhi pelaksanaan tugas jabatannya serta larangan yang tidak boleh dilakukan yang apabila hal ini dilanggar maka notaris yang bersangkutan akan memperoleh sanksi sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam UUJN terdapat dalam Pasal 17 UUJN. Larangan itu bertujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat yang membutuhkan jasa Notaris<sup>4</sup> sebagaimana menjadi saksi perkara pidana, dengan adanya larangan ini Notaris harus dapat bekerja secara baik dan benar.

Pada proses pemanggilan Notaris di perkara pidana seorang notaris yang menjadi saksi memiliki peran yang mana harus membuka kerahasiaan isi akta tetapi harus merujuk kepada UUJN NO 2 tahun 2014 yang mana terdapat pada pasal 66A yaitu dapat diketahui sebagai berikut :

“Pasal 66A (1) Dalam melaksanakan pembinaan, Menteri membentuk majelis kehormatan Notaris. (2) Majelis kehormatan Notaris berjumlah 7 (tujuh) orang, terdiri atas unsur:

- a. Notaris sebanyak 3 (tiga) orang;
  - b. Pemerintah sebanyak 2 (dua) orang; dan
  - c. ahli atau akademisi sebanyak 2 (dua) orang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi, syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian, struktur organisasi, tata kerja, dan anggaran majelis kehormatan Notaris diatur dengan Peraturan Menteri.

---

<sup>4</sup> Santia Dewi, *Panduan Teori dan Praktik Notaris*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hlm.12.

Dalam hal ini fungsi dan tugas dari majelis kehormatan Notaris wilayah menurut permenkumham no 17 tahun 2021 mengenai fungsi dan tugas majelis kehormatan notaris wilayah tugasnya terdapat pada pasal 24 yaitu :

- 1) Majelis Kehormatan Notaris Wilayah mempunyai tugas:
  - a. melakukan pemeriksaan terhadap permohonan yang diajukan oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim; dan
  - b. memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permintaan persetujuan pengambilan fotokopi minuta akta dan pemanggilan Notaris untuk hadir dalam penyidikan, penuntutan, dan proses peradilan.
- 2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Kehormatan Notaris Wilayah mempunyai fungsi melakukan pembinaan dalam rangka:
  - a. menjaga martabat dan kehormatan Notaris dalam menjalankan profesi jabatannya; dan
  - b. memberikan perlindungan kepada Notaris terkait dengan kewajiban Notaris untuk merahasiakan isi akta.

Didalam proses pemanggilan seorang notaris sesuai dengan permenkumham

No. 17 tahun 2021 dapat diketahui sebagai berikut :

“Pasal 26” dalam melakukan proses pemanggilan dapat diketahui sebagai berikut :

1. Dalam melakukan pemeriksaan terhadap Notaris, ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah membentuk Majelis Pemeriksa beranggotakan sebanyak 3 (tiga) orang yang terdiri dari setiap unsur anggota Majelis Kehormatan Notaris Wilayah.
2. Pembentukan Majelis Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam waktu paling lama 5 (lima) Hari terhitung sejak tanggal laporan diterima.
3. Majelis Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berwenang memeriksa, meminta dokumen yang dibutuhkan, dan membuat berita acara pemeriksaan untuk diputuskan dalam rapat pleno Majelis Kehormatan Notaris.
4. Setiap hasil pemeriksaan Majelis Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah.
5. Ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib mengirimkan laporan setiap bulan kepada ketua Majelis Kehormatan Notaris Pusat.

Sedangkan pada “Pasal 28

1. Permintaan persetujuan pengambilan fotokopi minuta akta atau Protokol Notaris dan pemanggilan Notaris oleh pihak penyidik, penuntut umum, atau

hakim untuk hadir dalam pemeriksaan yang terkait dengan akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris diajukan kepada ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah sesuai dengan wilayah kerja Notaris yang bersangkutan.

2. Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dan tembusannya disampaikan kepada Notaris yang bersangkutan.
3. Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memuat paling sedikit:
  - a. nama Notaris; b. alamat kantor Notaris; c. nomor akta dan/atau surat yang dilekatkan pada minuta akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan d. pokok perkara yang disangkakan.
4. Ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah wajib memberikan jawaban berupa persetujuan atau penolakan terhadap permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan.
5. Dalam hal Majelis Kehormatan Notaris Wilayah tidak memberikan jawaban dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Majelis Kehormatan Notaris Wilayah dianggap menerima permintaan persetujuan.

“Pada Pasal 29” :

1. Dalam melakukan pemeriksaan, Majelis Pemeriksa berwenang melakukan pemanggilan terhadap Notaris berdasarkan adanya permohonan dari penyidik, penuntut umum, atau hakim.
2. Pemanggilan terhadap Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui surat yang ditandatangani oleh ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah.
3. Dalam keadaan mendesak pemanggilan dapat dilakukan melalui faksimile dan/atau surat elektronik yang segera disusul dengan surat pemanggilan.
4. Pemanggilan terhadap Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam waktu paling lama 5 (lima) Hari sebelum pemeriksaan dilakukan.
5. Notaris wajib hadir memenuhi panggilan Majelis Pemeriksa dan tidak boleh diwakilkan.
6. Dalam hal Notaris tidak hadir setelah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut, Majelis Pemeriksa dapat mengambil keputusan terhadap permintaan penyidik, penuntut umum, atau hakim

“Pada Pasal 30 :

1. Majelis Pemeriksa memberikan persetujuan atau penolakan setelah mendengar keterangan langsung dari Notaris yang bersangkutan.
2. Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.
3. Dalam hal Majelis Pemeriksa memberikan persetujuan atas permohonan penyidik, penuntut umum, atau hakim, Notaris wajib:

- a. memberikan fotokopi minuta akta dan/atau surat yang diperlukan kepada penyidik, penuntut umum, atau hakim; dan
- b. menyerahkan fotokopi minuta akta dan/atau surat sebagaimana dimaksud dalam huruf a dengan dibuatkan berita acara penyerahan yang ditandatangani oleh Notaris dan penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.

Sehubungan dikeluarkannya Putusan Mahkamah Kontstitusi (MK)

dengan Putusan Nomor 49/PUU-X/2012 yang Amar Putusannya berbunyi :<sup>5</sup>

Menyatakan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya:
  - 1.1 Menyatakan frasa “*dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah*” dalam Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 1.2 Menyatakan frasa “*dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah*” dalam Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
2. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, Ahmad Fadlil Sumadi, M. Akil Mochtar, Harjono, Anwar Usman, dan Muhammad Alim,

---

<sup>5</sup> putusan\_sidang\_49 PUU 2012 - jabatan notaris - telah ucap 28 Mei 2013.pdf

masingmasing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal dua puluh enam, bulan Maret, tahun dua ribu tiga belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal dua puluh delapan, bulan Mei, tahun dua ribu tiga belas, selesai diucapkan pukul 17.10 WIB, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu M. Akil Mochtar, selaku Ketua merangkap Anggota Achmad Sodiki, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Muhammad Alim, dan Arief Hidayat, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Ida Ria Tambunan sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Pemerintah atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

Hasil putusan ini dianggap sangat merugikan hak para Notaris dan semakin membebani tugas para Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya dalam pembuatan akta-akta otentik. Dengan adanya putusan tersebut, maka banyak timbul kegelisahan dari para praktisi Notaris, karena hak istimewa untuk diperlakukan dan dilindungi dalam melaksanakan tugas dan jabatannya atas nama Negara menjadi hilang. Kalangan Notaris banyak yang menyesalkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 49/PUU-X/2013 tertanggal 28 Mei 2013 yang menghapus hak istimewa Notaris dalam memberikan keterangan kepada polisi di khawatirkan ke depannya baik masyarakat maupun aparat penegak hukum lainnya bisa dengan mudahnya “memanggil-manggil” Notaris untuk kasus-kasus yang sebenarnya tidak material dan tidak perlu melibatkan notaries sebagai saksi<sup>6</sup>

Berkaitan dengan isi dari Pasal 66 ayat (1) UUJN bahwa dalam proses penyidikan, pihak Kepolisian tidak lagi memerlukan persetujuan Dewan Kehormatan terhadap pengawasan dan pemeriksaan pada Notaris yang melakukan pelanggaran. Dikeluarkannya putusan ini beralasan karena pada Pasal 66 ayat (1) UUJN dianggap menghambat proses penyidikan, dikarenakan dalam proses

---

<sup>6</sup> <http://irmadevita.com/2013/akibat-putusan-mk-terhadap-hak-istimewa-notaris>. Di akses pada tanggal 12 Maret, Pukul 19.30 WIB.



penyidikan haruslah memperoleh persetujuan dari Dewan Kehormatan Notaris adalah pejabat umum yang telah diberikan perlindungan hukum oleh Undang-undang dalam rangka memberikan kesaksian di pengadilan.

Keterangan dari Firdhonal, selaku Humas Ikatan Notaris Indonesia di antaranews.com, menyatakan keputusan majelis hakim MK yang menghapuskan Pasal 66 UU Jabatan Notaris menimbulkan dilema bagi para praktisi notaris. Ia menghormati keputusan MK, tapi ia prihatin dengan dihapuskannya Pasal 66 nantinya akan berdampak luas. Menurutnya, kebimbangan yang dikhawatirkan oleh para profesi notaris salah satunya sanksi terhadap sumpah jabatan notaris dan notaris wajib merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai sumpah jabatan

Sumpah Jabatan Notaris merupakan dasar berlakunya kode etik Notaris yang harus dijunjung tinggi oleh Notaris dalam menjalankan jabatannya. Etika Notaris merupakan bagian dari etika masyarakat, dan antara etika profesi tidak boleh bertentangan dengan etika masyarakat yang berlaku umum karena Notaris merupakan salah satu sub sistem masyarakat secara keseluruhan yang telah di atur sesuai Undang-undang.<sup>7</sup>

Dalam hal memberikan keterangan seorang Notaris harus dapat menjaga kerahasiaan akta sesuai dengan sumpah Jabatan Notaris, ketentuan tersebut tertuang dalam pasal 4,16, dan 54 UUUJN yang mengatur mengenai sumpah jabatan dalam kerahasiaan Akta perihal dengan isi kerahasiaan Akta maka dalam memberikan keterangan, seorang notaris memiliki hak ingkar (*verschoningsrecht*) maka

---

<sup>7</sup> Hermien Hadiati Koesadji, *Hak Ingkar (Verschoningsrecht) dari Notaris dan Hubungannya dengan KUHAP*, Media Notariat, Ikatan Notaris Indonesia, Jakarta, 1982, hlm. 126.

seseorang baik karena pekerjaan, harkat martabatnya atau jabatannya diwajibkan untuk menyimpan rahasia dapat menggunakan haknya untuk minta dibebaskan sebagai saksi baik dalam suatu perkara Perdata maupun dalam perkara Pidana yang diatur pada Pasal 170 KUHP “ Semua orang yang cakap untuk menjadi saksi, diharuskan memberikan kesaksian di muka hakim. <sup>8</sup> Namun dapat meminta dibebaskan dari kewajibannya memberikan kesaksian sesuai bunyi pasal 1909 ayat 3e :

“Segala siapa yang karena kedudukannya, pekerjaannya atau jabatannya menurut undang-undang diwajibkan merahasiakan sesuatu, namun hanyalah semata-mata mengenai hal-hal yang pengetahuannya dipercayakan kepadanya sebagai demikian.”

Dari gambaran keadaan dan permasalahan tentang adanya putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Pasal 66 ayat (1) UUJN yang berkaitan terhadap proses pemanggilan dan penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian kepada Notaris tanpa harus memerlukan persetujuan oleh Dewan Kehormatan yang terkait dengan sumpah jabatan Notaris dalam menjaga kerahasiaan Akta yang dibuat oleh Notaris itu sendiri, maka penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian dan melakukan analisis dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NOTARIS TERKAIT KEWAJIBAN NOTARIS UNTUK MERAHASIAKAN ISI AKTA DALAM PROSES PEMERIKSAAN DI TAHAP PENYIDIKAN”**

---

<sup>8</sup> <http://Alwesius.Blogspot.com> Diakses pada tanggal 28 Juni 2022, Pukul 12.30 WIB.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas dapat diidentifikasi permasalahan dalam penulisan tesis ini untuk selanjutnya dilakukan pengkajian dalam rangka memberikan pemecahan terhadap permasalahan yang telah dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana aturan-aturan mengenai perlindungan hukum terhadap Notaris terkait kewajiban merahasiakan isi akta dalam proses peradilan pidana?
2. Bagaimana implikasi yuridis terkait dengan Putusan Mahkamah konstitusi berkaitan dengan hak kekebalan atau hak imunitas yang di hubungkan sumpah jabatan dan prinsip *equality before the law* Dalam proses pemanggilan atau pemeriksaan?

## **C. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan keaslian penelitian terdapat dua judul literatur yang telah menulis tesis dengan tema yang terdapat kesamaan, namun ada perbedaan rumusan masalah dan teori hukum digunakan yaitu:

1. Tesis atas nama Grace Novika Raska, SH. Prodi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan dengan Judul Tesis: “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NOTARIS UNTUK MENJAGA KERAHASIAAN ISI AKTA YANG DIPERBUATNYA DALAM PERKARA PIDANA (STUDI DI PEMATANG SIANTAR))”, sedangkan saya, yaitu : “**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NOTARIS**

**TERKAIT KEWAJIBAN NOTARIS UNTUK MERAHASIAKAN ISI AKTA DALAM PROSES PEMERIKSAAN DI TAHAP PENYIDIKAN”** Serta Memiliki Perbedaan pada rumusan masalahnya yaitu: Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap Notaris dalam pembuatan akta bila penghadap/para penghadap telah memberikan keterangan, identitas dan atau dokumen palsu dalam pembuatan akta?

2. Tesis atas nama Suhardino, SH. Program Magister Kenotariatan fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia , dengan Judul Tesis: “**TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NOTARIS ATAS KETERANGAN, IDENTITAS DAN ATAU DOKUMEN PALSU YANG DISAMPAIKAN OLEH PARA PIHAK YANG DIJADIKAN DASAR PEMBUATAN AKTA AUTENTIK**” Judul tersebut tidak memiliki kesamaan dengan judul tesis saya, yaitu : “**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NOTARIS TERKAIT KEWAJIBAN NOTARIS UNTUK MERAHASIAKAN ISI AKTA DALAM PROSES PEMERIKSAAN DI TAHAP PENYIDIKAN**” serta memiliki perbedaan pada rumusan masalah yaitu : Bagaimana pertanggungjawaban Notaris sehubungan dengan akta para pihak (partij akte) yang dibuat ?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis aturan-aturan mengenai perlindungan hukum terhadap Notaris terkait kewajiban merahasiakan isi akta dalam proses peradilan pidana
2. Untuk menganalisis implikasi yuridis terkait dengan Putusan Mahkamah konstitusi berkaitan dengan hak kekebalan atau hak imunitas yang di hubungkan sumpah jabatan dan prinsip *equality before the law* Dalam proses pemanggilan atau pemeriksaan.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan secara teoritis maupun secara praktis, yaitu sebagai berikut :

1. Teoritis :
  - a. Memberikan sumbangan pemikiran kepada pengembangan ilmu hukum di bidang kenotariatan mengenai akta yang dibuat oleh notaris terkait perlindungan hukum kepada notaris dalam menjaga kerahasiaan akta.
  - b. Memperluas pandangan ilmiah mengenai fungsi akta dalam proses pembuktian peradilan, khususnya akta yang dibuat oleh notaris guna menunjang sifat profesionalisme dan kedudukan notaris dalam pembuatan akta mengenai perlindungan hukum kepada notaris terhadap kerahasiaan akta yang dibuat.

## 2. Kegunaan praktis:

- a. Sebagai sumber informasi bagi masyarakat yang ingin mengetahui lebih mendalam terkait dengan kepastian hukum dalam peran Notaris untuk untuk mendapatkan perlindungan hukum terhadap notaris atas segala akta yang dibuatnya karena didasarkan kepada keterangan dari pemohon pembuat akta dan menyampaikan rekomendasi kepada pemerintah dan dewan Kode Etik Notaris dalam membuat suatu batasan tentang batas-batas pertanggung jawaban notaris dalam membuat akta yang hanya didasarkan kepada keterangan pemohon saja.
- b. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan di Universitas Tanjungpura

## F. Kerangka Pemikiran

### 1. Kerangka Teoritik

Dalam rangka memecahkan permasalahan, maka kerangka teori dalam penelitian hukum sangat diperlukan untuk memperjelas nilai-nilai oleh postulat-postulat hukum sampai kepada landasan filosofinya yang tertinggi.<sup>9</sup> Teori hukum sendiri boleh disebut sebagai kelanjutan dari mempelajari hukum positif, setidaknya-tidaknya dalam urutan yang demikian itu dapat merekonstruksikan kehadiran teori hukum yang jelas.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditia Bakti, Bandung, 1991, hlm 254.

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm.253.

Berdasarkan hal tersebut, kerangka teori dapat diartikan sebagai kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis penulis mengenai sesuatu kasus ataupun permasalahan yang menjadi bahan perbandingan, pegangan yang mungkin disetujui atau tidak disetujui.<sup>11</sup> Fungsi teori dalam penelitian ini adalah untuk menstrukturisasikan penemuan-penemuan selama penelitian, membuat beberapa pemikiran, ramalan atau prediksi atas dasar penemuan dan menyajikannya dalam bentuk penjelasan-penjelasan dan pertanyaan-pertanyaan. Kerangka teori dalam penelitian ini digunakan untuk dapat menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan sejalan dengan kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini. Dalam melakukan penelitian diperlukan adanya kerangka teoritis sebagaimana yang dikemukakan oleh Ronny H. Soemitro bahwa untuk memberikan landasan yang mantap sehingga pada umumnya setiap penelitian harus selalu disertai dengan pemikiran teoritis.<sup>12</sup>

Dalam suatu landasan teori menurut Kaelan M.S, landasan teori suatu penelitian adalah merupakan dasar-dasar operasional penelitian. Landasan teori dalam suatu penelitian adalah bersifat strategis artinya memberikan realisasi pelaksanaan dalam melakukan

---

<sup>11</sup> M Solly Lubis, *filsafat Ilmu Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 1994. hlm. 80.

<sup>12</sup> Ronny H. Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm. 37.

penelitian.<sup>13</sup> Oleh sebab itu, kerangka teoritis bagi suatu penelitian mempunyai kegunaan sebagai berikut :<sup>14</sup>

1. Teori tersebut berguna untuk lebih mempertajam atau lebih mengkhhususkan fakta yang hendak diteliti atau diuji kebenarannya
2. Teori sangat berguna dalam mengembangkan system klasifikasi fakta, membina, struktur konsep-konsep serta memperkembangkan definisi-definisi
3. Teori biasanya merupakan suatu ikhtisar dari pada hal-hal yang diteliti
4. Teori memberikan kemungkinan pada fakta mendatang, oleh karena telah diketahui sebab-sebab terjadinya fakta tersebut dan mungkin faktor-faktor tersebut akan timbul lagi pada masa mendatang.

Paham *rechtstaats* dikembangkan oleh ahli-ahli hukum Eropa Barat Kontinental seperti Immanuel Kant (1724-1804) dan Friedrich Julius Stahl.<sup>15</sup> Sedangkan paham *the rule of law* mulai dikenal setelah Albert Venn Dicey pada tahun 1885 menerbitkan bukunya *Introduction to Study of The Law of The Constitution*. Paham *the rule of law*

---

<sup>13</sup> Kaelan M. S, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat (Paradigma bagii Pengembangan Penelitian Interdisipliner Bidang Filsafat, Budaya, Sosial, Semiotika, Sastra, Hukum dan Seni)*, Paradigma, Yogyakarta, 2005, hlm. 239.

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm. 121.

<sup>15</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1998, hlm. 57.



bertumpu pada sistem hukum Anglo Saxon atau *Common law system*.

16

Konsepsi Negara Hukum menurut Immanuel Kant dalam bukunya *Methaphysiche Anfangsgrunde der Rechtslehre*. mengemukakan mengenai konsep negara hukum liberal. Immanuel Kant mengemukakan paham negara hukum dalam arti sempit, yang menempatkan fungsi *recht* pada *staat*, hanya sebagai alat perlindungan hak-hak individual dan kekuasaan negara diartikan secara pasif, yang bertugas sebagai pemelihara ketertiban dan keamanan masyarakat terhadap paham Immanuel Kant ini terkenal dengan sebutan *nachwachkerstaats* atau *nachtwacherstaats*.<sup>17</sup>

Friedrich Julius Stahl (sarjana Jerman) dalam karyanya ; *Staat and Rechtslehre II*, 1878 hlm. 137, mengkalimatkan pengertian Negara Hukum sebagai berikut :<sup>18</sup>

Negara harus menjadi Negara Hukum, itulah semboyan dan sebenarnya juga daya pendorong daripada perkembangan pada zaman baru ini. Negara harus menentukan secermat-cermatnya jalan-jalan dan batas-batas kegiatannya bagaimana lingkungan (suasana) kebebasan itu tanpa dapat ditembus. Negara harus mewujudkan atau memaksakan gagasan akhlak dari segi negara, juga secara langsung, tidak lebih jauh daripada seharusnya menurut suasana hukum. Inilah pengertian Negara Hukum, bukannya misalnya, bahwa negara itu hanya mempertahankan tata hukum saja tanpa tujuan pemerintahan, atau hanya melindungi hak-hak dari perseorangan. Negara Hukum pada umumnya tidak berarti tujuan

---

<sup>16</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia; Sebuah Studi Tentang Prinsip-prinsipnya, Penerapannya oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Bina Ilmu, Surabaya, 1972, hlm. 72.

<sup>17</sup> M. Tahir Azhary, *Negara Hukum*, Bulan Bintang, Jakarta, 1992, hlm. 73-74.

<sup>18</sup> O. Notohamidjojo, *OP.Cit*, hlm. 24.

dan isi daripada Negara, melainkan hanya cara dan untuk mewujudkannya.<sup>19</sup>

Lebih lanjut Friedrich Julius Stahl mengemukakan empat unsur *rechtstaats* dalam arti klasik, yaitu<sup>20</sup> :

1. Hak-hak asasi manusia;
2. Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu (di negara- negara Eropa Kontinental biasanya disebut *trias politica*);
3. Berdasarkan peraturan-peraturan (*wetmatigheid van bestuur*);
4. Peradilan administrasi dalam perselisihan.

Paul Scholten, salah seorang jurist (ahli hukum) yang terbesar dalam abad ke dua puluh di Nederland, menulis karangan tentang Negara Hukum (*Over den Rechtsstaats*, 1935, lihat *Verzamelde Gessriften deel I*, hlm.382-394). Paul Scholten menyebut dua ciri daripada Negara Hukum, yang kemudian diuraikan secara meluas dan kritis. Ciri yang utama daripada Negara Hukum ialah : “*er is recht tegenover den staat*”, artinya kawula negara itu mempunyai hak terhadap negara, individu mempunyai hak terhadap masyarakat. Asas ini sebenarnya meliputi dua segi :

---

<sup>19</sup> O. Notohamidjojo, *Makna Negara Hukum Bagi Pembaharuan Negara dan Wibawa Hukum Bagi Pembaharuan Masyarakat di Indonesia*, Badan Penerbit Kristen, Jakarta, 1970, hlm. 24.

<sup>20</sup> Miriam Budiarjo, *Op.cit.*, hlm. 57-58.

1. Manusia itu mempunyai suasana tersendiri, yang pada dasarnya terletak diluar wewenang negara;
2. Pembatasan suasana manusia itu hanya dapat dilakukan dengan ketentuan undang-undang, dengan peraturan umum.

Ciri yang kedua daripada negara hukum menurut Paul Scholten berbunyi ; *er is scheiding van machten*, artinya dalam negara hukum ada pemisahan kekuasaan. <sup>21</sup>Selanjutnya Von Munch berpendapat bahwa unsur negara berdasarkan atas hukum ialah adanya :<sup>22</sup>

1. Hak-hak asasi manusia;
2. Pembagian kekuasaan;
3. Keterikatan semua organ negara pada undang-undang dasar dan keterikatan peradilan pada undang-undang dan hukum
4. Aturan dasar tentang perproporsionalitas (*Verhältnismässigkeit*);
5. Pengawasan peradilan terhadap keputusan-keputusan (penetapan-penetapan) kekuasaan umum;
6. Jaminan peradilan dan hak-hak dasar dalam proses peradilan;
7. Pembatasan terhadap berlaku surutnya undang-undang.

Dalam bukunya *Introduction to Study of The Law of The Constitution*, Albert Venn Dicey mengetengahkan tiga arti (*three meaning*) dari the rule of law : pertama, supremasi absolut atau

---

<sup>21</sup> O. Notohamidjojo, *Op.cit.*, hlm. 25.

<sup>22</sup> A. Hamid S. Attamimi, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara; Suatu Studi Analisa Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I – Pelita IV*, Disertasi, Fakultas Pascasarjana UI, Jakarta, 1990, hlm.312.

predominasi dari regular law untuk menentang pengaruh dari arbitrary power dan meniadakan kesewenang-wenangan, preogratif atau discretionary authority yang luas dari pemerintah; kedua persamaan dihadapan hukum atau penundukan yang sama dari semua golongan kepada *ordinary law of the land* yang dilaksanakan oleh ordinary court; ini berarti bahwa tidak ada orang yang berada di atas hukum, baik pejabat maupun warga negara biasa berkewajiban untuk mentaati hukum yang sama; tidak ada peradilan administrasi negara; ketiga, konstitusi adalah hasil dari *the ordinary law of the land*, bahwa hukum konstitusi bukanlah sumber tetapi merupakan konsekuensi dari hak-hak individu yang yang dirumuskan dan ditegaskan oleh peradilan; singkatnya, prinsip-prinsip hukum privat melalui tindakan peradilan dan Parlemen sedemikian diperluas hingga membatasi posisi *Crown* dan pejabat-pejabatnya kepastian hukum sebagai pisau analisis dalam mengkaji substansi pertanggung jawaban Notaris berkaitan dengan rahasia jabatan.<sup>23</sup>

Selain Mochtar, Utrecht pun berpendapat bahwa hukum bertugas utama menjamin adanya kepastian hukum (*“rechtszekerheid”*) dalam pergaulan manusia *Utrecht* menjelaskan bahwa contoh kepastian hukum yang diadakan oleh karena hukum adalah lembaga-lembaga (*“rechtsinstiuit”*) mengeanai liwat-waktu (*“verjaring”*). Contohnya pada pasal 78 KUHP bahwa terdapat jangka waktu yang dapat

---

<sup>23</sup> A.V. Dicey, *Introduction to Study of The Law of The Constitution, Ninth Edition, Macmillan And Co, Limited ST. Martin's Street, London, 1952, hlm. 202-203.*

menggugurkan hak pemerintah untuk menuntut pidana. Jadi, jika lewat waktunya penjahat tidak dapat dituntut. Dari pendapat Utrecht dapat diambil kesimpulan bahwa kepastian harus diwujudkan di dalam hukum karena disetiap bagian-bagian dari hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban yang pasti bagi kehidupan masyarakat.

Sejalan dengan tujuan hukum yaitu kepastian, keadilan serta kemanfaatan hukum tersebut maka demi mencapai rasa keadilan maka seorang notaris perlu mendapatkan perlindungan hukum hal ini, maka terdapat beberapa teori yang terhadap perlindungan hukum bagi seorang notaris dimana perlindungan hukum, sehingga notaris dalam memberikan suatu keterangan maupun kesaksian, karena suatu akta yang dibuat oleh seorang notaris merupakan suatu kesepakatan oleh para pihak dimana notaris tidak ikut serta dan bukan merupakan pihak dalam pembuatan akta tersebut, namun dalam hal memberikan kesaksian maupun keterangan seorang notaris dapat menggunakan hak ingkar yang dimilikinya karena kedudukan atau jabatannya sehingga hal ini notaris tidak tunduk terhadap prinsip persamaan dihadapan hukum. Secara konseptual teori yang digunakan sebagai acuan dalam menganalisis implikasi yuridis terkait dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012 dapat menggunakan teori perlindungan hukum.

Menurut Fitzgerald, dia menjelaskan teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan

mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak.<sup>24</sup> Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.<sup>25</sup>

## 2. Kerangka konseptual

Perkembangan konsep negara hukum merupakan produk dari sejarah, sebab rumusan atau pengertian negara hukum itu terus berkembang mengikuti sejarah perkembangan umat manusia. Karena itu dalam rangka memahami secara tepat dan benar konsep negara hukum, perlu terlebih dahulu diketahui gambaran sejarah perkembangan pemikiran politik dan hukum, yang mendorong lahir dan berkembangnya konsepsi negara hukum<sup>26</sup>. Selain itu pemikiran tentang Negara Hukum sebenarnya sudah sangat tua, jauh lebih tua dari dari usia Ilmu Negara ataupun Ilmu Kenegaraan itu sendiri<sup>27</sup> dan pemikiran tentang Negara Hukum merupakan gagasan modern yang multi-perspektif dan selalu aktual.<sup>28</sup>

---

<sup>24</sup> Satijipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 53.

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm. 69.

<sup>26</sup> S.F. Marbun, *Negara Hukum dan Kekuasaan Kehakiman*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, No. 9, 1997, hlm. 9

<sup>27</sup> Sobirin Malian, *Gagasan Perlunya Konstitusi Baru Pengganti UUD 1945*, FH UII Press, Yogyakarta, 2001, hlm.25.

<sup>28</sup> A. Ahsin Thohari, *Komisi Yudisial dan Reformasi Peradilan*, Elsam, Jakarta, 2004, hlm. 48.

Ditinjau dari perspektif historis perkembangan pemikiran filsafat hukum dan kenegaraan gagasan mengenai Negara Hukum sudah berkembang semenjak 1800 sebelum masehi.<sup>29</sup>Akar terjauh mengenai perkembangan awal pemikiran Negara Hukum adalah pada masa Yunani kuno. Menurut Jimly Asshiddiqie gagasan kedaulatan rakyat tumbuh dan berkembang dari tradisi Romawi, sedangkan tradisi Yunani kuno menjadi sumber dari gagasan kedaulatan hukum.<sup>30</sup>Pada masa Yunani kuno pemikiran tentang Negara Hukum dikembangkan oleh para filsuf besar Yunani Kuno seperti Plato (429-347 s.M) dan Aristoteles (384-322 s.M). Dalam bukunya *Politikos* yang dihasilkan dalam penghujung hidupnya, Plato (429-347 s.M) menguraikan bentuk-bentuk pemerintahan yang mungkin dijalankan. Pada dasarnya, ada dua macam pemerintahan yang dapat diselenggarakan; pemerintahan yang dibentuk melalui jalan hukum, dan pemerintahan yang terbentuk tidak melalui jalan hukum<sup>31</sup>.

Konsep Negara Hukum menurut Aristoteles adalah negara yang berdiri diatas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya, dan sebagai dasar dari pada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadsi warga

---

<sup>29</sup> J.J. von Schmid, *Pemikiran Tentang Negara dan Hukum*, Pembangunan, Jakarta, 1988, hlm. 7.

<sup>30</sup> Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Ichtiar Baru van Hoeve, Jakarta, 1994, hlm.11.

<sup>31</sup> Budiono Kusumohamidjojo, *Filsafat Hukum; Problemтика Ketertiban yang Adil*, Grasindo, Jakarta, 2004, hlm.36-37.

negara yang baik. Dan bagi Aristoteles yang memerintah dalam negara bukanlah manusia sebenarnya, melainkan fikiran yang adil, sedangkan penguasa sebenarnya hanya pemegang hukum dan keseimbangan saja.<sup>32</sup>

Pada masa abad pertengahan pemikiran tentang Negara Hukum lahir sebagai perjuangan melawan kekuasaan dalam pembicaraan *Over den Rechtsstaat*, istilah Negara Hukum itu berasal dari abad XIX, tetapi gagasan tentang Negara Hukum itu tumbuh di Eropa sudah hidup dalam abad tujuh belas. Gagasan itu tumbuh di Inggris dan merupakan latar belakang dari Glorious Revolution 1688 M. Gagasan itu timbul sebagai reaksi terhadap kerajaan yang absolut, dan dirumuskan dalam piagam yang terkenal sebagai *Bill of Right* 1689 (*Great Britain*), yang berisi hak dan kebebasan daripada kawula negara serta peraturan pengganti raja di Inggris.<sup>33</sup> Di Indonesia istilah Negara Hukum, sering diterjemahkan *rechtstaats* atau *the rule of law*. Paham *rechtstaats* pada dasarnya bertumpu pada sistem hukum Eropa Kontinental. Ide tentang *rechtstaats* mulai populer pada abad ke XVII sebagai akibat dari situasi sosial politik Eropa didominir oleh absolutisme raja<sup>34</sup>.

Indonesia merupakan negara yang menerapkan konsep *rechtsstaat* (Eropa Kontinental) dan sebagai badan hukum publik dan kumpulan

---

<sup>32</sup> Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, PSHTN FH UI dan Sinar Bakti, Jakarta, 1988, hlm. 153.

<sup>33</sup> O. Notohamidjojo, *Makna Negara Hukum Bagi Pembaharuan Negara dan Wibawa Hukum Bagi Pembaharuan Masyarakat Di Indonesia*, Badan Penerbit Kristen, Jakarta, 1970, hlm. 21.

<sup>34</sup> Padmo Wahjono, *Pembangunan Hukum di Indonesia*, Ind-Hill Co, Jakarta, 1989, hlm. 30.



jabatan (*complex van ambten*) atau lingkungan pekerjaan tetap perlu memperoleh perlindungan hukum, khususnya Notaris sebagai pejabat umum yang mewakili pemerintah.<sup>35</sup>

Sehingga terkait dengan konsep Negara hukum yang telah didefinisikan oleh para ahli, maka menurut Prof. Jimly Asshidiqie jika dalam konsep Negara Hukum itu dikaitkan pula dengan paham negara yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa seperti Indonesia terkait Notaris sebagai pejabat publik yang tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tunduk kepada kode etik profesi di dalam menjalankan profesinya terhadap akta yang dibuatnya maka notaris perlu mendapatkan perlindungan hukum dalam menjaga kerahasiaan akta tersebut guna menjamin kepastian hukum terhadap peraturan serta prinsip-prinsip hukum, maka dari keduabelas prinsip tersebut yang salah satunya adalah mengenai prinsip Persamaan dalam Hukum (*Equality before of the law*) Adanya persamaan kedudukan setiap orang dalam hukum dan pemerintahan, yang diakui secara normative dan dilaksanakan secara empirik. Dalam rangka prinsip persamaan ini, segala sikap dan tindakan diskriminatif dalam segala bentuk dan manifestasinya diakui sebagai sikap dan tindakan yang terlarang, kecuali tindakan-tindakan yang bersifat khusus dan sementara yang dinamakan '*affirmative actions*'<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm. 123.

<sup>36</sup> <http://www.jimly.com/pemikiran/view/11> diakses pada 12 Juni 2022, pukul 13:00

Keberlakuan prinsip *equality before the law* dalam praktek penegakan negara hukum yang berdasarkan supremasi hukum (kedaulatan hukum) ternyata mengalami “penghalusan” kalau tidak mau dikatakan “*exception*” (pengecualian) demi mempertahankan kewibawaan hukum itu sendiri. Untuk menjadi orang yang dikecualikan dari prinsip *equality before the law*, tentu saja harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu yang dibuat sesuai standart pemenuhan nilai-nilai sebagai “*nobile person*” (orang yang terhormat). Salah satunya adalah Notaris yang dalam Pasal 1868 KUHPerdara, dikenal sebagai Pejabat Umum (*Openbare Ambtenaren*) dan telah dijabarkan dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.<sup>37</sup>

Notaris adalah seorang yang dalam menjalankan jabatannya tidak tunduk terhadap prinsip *equality before the law*, sepanjang dalam melaksanakan jabatannya telah mengikuti prosedur yang ditentukan oleh Undang-undang Pasal 16 dan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang mengatur kewajiban dan larangan.

Sejalan dengan hal tersebut, maka kepastian hukum sebagai pisau analisis dalam mengkaji substansi Peran Notaris dalam pelaksanaan tugas terhadap kerahasiaan Akta yang dibuat terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012 dalam hal memberikan

---

<sup>37</sup> Andi Mulia Azmi, *Tesis, Perlindungan Hukum Bagi Notaris Terhadap Akta Yang Dijadikan Dasar Pemeriksaan Polisi*, USU, Medan, 2008, hlm .13.

keterangan sebagai saksi. Dalam melaksanakan tugas jabatan notaris harus dapat mematuhi Kode Etik notaris sebagai pedoman dalam bekerja, dimana Notaris juga memiliki tanggung jawab terhadap akta yang dibuatnya. Istilah pertanggung jawaban, Undang-Undang Jabatan Notaris menggunakan istilah tanggung jawab. Didalam hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 65 dan 4 ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004, dalam ketentuan pasal 65 berbunyi :

”Notaris, Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus, dan Pejabat Sementara Notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun Protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan Protokol Notaris.”

Hal senada juga ditemukan didalam ketentuan pasal 4 ayat (2) yang berbunyi:

"Saya bersumpah/berjanji:

- bahwa saya akan patuh dan setia kepada Negara Republik Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Jabatan Notaris serta peraturan perundang-undangan lainnya.
- bahwa saya akan menjalankan jabatan saya dengan amanah, jujur, saksama, mandiri, dan tidak berpihak.
- bahwa saya akan menjaga sikap, tingkah laku saya, dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai Notaris.
- bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya.
- bahwa saya untuk dapat diangkat dalam jabatan ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan nama atau dalih apa pun, tidak pernah dan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada siapa pun.

Menurut Fochema Andriae, frase bertanggung jawab diartikan sebagai terikat, sehingga tanggung jawab *aansprakelijk*, dalam pengertian hukum berarti keterikatan,<sup>38</sup> selanjutnya menurut O.P Simorangkir, tanggung jawab adalah kewajiban menanggung atau memikul segala-galanya yang menjadi tugas, dengan segala dilihat dari tindakan yang baik maupun yang buruk, maka tanggung jawab berarti menjalankan kewajiban atau perbuatan-perbuatan itu dengan baik dalam hal tindakan atau perbuatan baik, maka tanggung jawab berarti memikul akibat tindakan atau perbuatan yang buruk.<sup>39</sup> Sedangkan Purwahid Patrik, tanggung jawab berarti orang harus menanggung untuk menjawab terhadap segala perbuatan atau segala yang menjadi kewajiban dan dibawah pengawasannya beserta segala akibatnya.<sup>40</sup>

Adanya kewajiban Notaris dalam menaati hukum tersebut maka dapat tercipta kepastian hukum, sejalan dengan itu menurut *Gustav Radbruch*, kepastian hukum merupakan jaminan bahwa hukum yang berisi keadilan dan norma-norma yang memajukan kebaikan benar-benar berfungsi sebagai peraturan yang di taati.<sup>41</sup> Maka tanggung jawab Notaris akan Tuntutan kepastian hukum dalam berbagai hubungan hukum yang dituangkan melalui akta otentik yang menentukan secara

---

<sup>38</sup> R. Subekti, *Kamus Istilah Hukum*, Pradnya Pramita, Jakarta, 1993.

<sup>39</sup> O.P. Simorangkir, *Etika Jabatan*, Akasara Persada Indonesia, Jakarta, 1998, hlm. 102

<sup>40</sup> Purwahid Patrik, *Perkembangan Tanggung Gugat Resiko Dalam Melawan Hukum*, Pidato Pengukuhan g Guru Besar Tetap Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 8.

<sup>41</sup> Bernard L. Tonya, *Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010. hlm. 126.

jelas Hak dan Kewajiban, menjamin kepastian hukum, dan sekaligus diharapkan pula dapat di hindari terjadinya sengketa.<sup>42</sup>

Sehingga dapat dilihat berdasarkan konsepsi dari Pasal 1 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menjelaskan tentang pengertian Notaris : “Pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya yang sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini.” Terdapat beberapa alasan mengapa istilah ‘kepastian’ bisa menjadi tujuan hukum. Menurut Mochtar Kusumaatmadja seseorang tidak dapat mengadakan usaha, mengembangkan bakatnya jika tanpa adanya kepastian dan keteraturan.<sup>43</sup> Ia tidak dapat meninggalkan rumahnya sekalipun untuk bekerja apalagi mengadakan perjalanan usaha apabila tidak ada kepastian bahwa keamanan rumah, demikian pula hartanya tidak terjamin.

Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.

Menurut Satijipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang

---

<sup>42</sup> Penjelasan Umum UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

<sup>43</sup> Mochtar Kusumaatmadja dan Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum. Alumni*, Bandung, 1999. Hlm. 72.

dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>44</sup>

Menurut lili rasjidi dan I.B Wysa Putra berpendapat bahwa hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif<sup>45</sup>. Pendapat Sunaryati Hartono mengatakan bahwa hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial<sup>46</sup>

Menurut pendapat Pjillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif.<sup>47</sup> Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah berikap hati-hati dalam pengambilan keputusan bwedasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penangananya di lembaga peradilan.<sup>48</sup>

Patut dicatat bahwa upaya untuk mendapatkan perlindungan hukum tentunya yang diinginkan oleh manusia adalah ketertiban dan keteraturan antara nilai dasar dari hukum yakni adanya kepastian

---

<sup>44</sup> *Ibid* hlm, 54

<sup>45</sup> Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra, "*Hukum Sebagai Suatu Sistem*" Remaja Rusdakarya, Bandung, 1993, hlm. 118

<sup>46</sup> Sunaryati Hartono, "*Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*", Alumni, Bandung, 1991, hlm. 55.

<sup>47</sup> Phillipus M. Hadjon, "*perlindungan hukum Bagi Rakyat Indonesia*", PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1989, hlm. 2.

<sup>48</sup> Maria Alfons, "*Implementasi Perlindungan Indikasi Geografis Atas Produk-produk Masyarakat Lokal Dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual*", Ringkasan Disertasi Doktor, Universitas Brawijaya, Malang, 2010, hlm 18.

hukum, kegunaan hukum serta keadilan hukum, meskipun pada umumnya dalam praktek ketiga nilai dasar tersebut bersitegang, namun haruslah diusahakan untuk ketiga nilai dasar tersebut bersamaan.

Fungsi primer hukum, yakni melindungi rakyat dari bahaya dan tindakan yang dapat merugikan dan menderitakan hidupnya dari orang lain, masyarakat maupun penguasa. Di samping itu berfungsi pula untuk memberikan keadilan serta menjadi sarana untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Perlindungan, keadilan, dan kesejahteraan tersebut ditujukan pada subyek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban, tidak terkecuali kaum wanita.

Terwujudnya perlindungan hukum bagi Notaris dan akta Notaris terhadap tindakan penyidikan oleh polisi, harus didukung pula dengan peraturan perundang-undangan negara tersebut. Sehubungan dengan pelaksanaan tugas jabatannya, Notaris harus dilakukan pengawasan melalui Kode Etik Profesi, lebih lanjut Frans Hendra Winarta menyatakan bahwa organisasi profesi memiliki kepentingan untuk memperoleh jaminan agar anggotanya menjalankan tugasnya dengan memenuhi standar etika profesi. Hal ini sangat penting, mengingat profesi hukum merupakan profesi mulia atau luhur, yang sangat berkaitan dengan kepentingan umum.<sup>49</sup> oleh sebab itu, akta yang dibuat oleh notaris menjadi alat bukti yang kuat serta mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat.

---

<sup>49</sup> Frans Hendra Winarta, *Persepsi Sebagian Masyarakat Terhadap Profesi Hukum Di Indonesia*, Media Notariat, Pandeka Lima, Jakarta, Surabaya, hlm. 59.

Perlindungan hukum mengandung dua aspek, yaitu preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, dengan melakukan pengawasan terhadap aktivitas yang dilakukan sesuai dengan norma-norma hukum sedangkan perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa, dengan mengembalikan pada situasi sebelum terjadinya pelanggaran norma-norma hukum.

## **G. Metode Penelitian**

Metode berasal dari bahasa Yunani “Greek”, yakni “Metha” berarti melalui, dan “Hodos” artinya cara, jalan, alat atau gaya. Dengan kata lain, metode artinya jalan atau cara yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan tertentu<sup>50</sup>.

Pengertian metode adalah cara kerja yang sistematis untuk mempermudah sesuatu kegiatan dalam mencapai maksudnya, pengumpulan bahan-bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan cara antara lain :

### **1. Pendekatan Penelitian**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yang mana dalam pembahasan objek penelitian ini menitik beratkan terhadap data kepustakaan (penelaahan terhadap literatur) dan data sekunder, dimana dalam menganalisa data dari objek penelitian dengan menggunakan teori-teori hukum dan ketentuan

---

<sup>50</sup> 1H. Muzayyin Arifin, Filsafat Pendidikan Islam, Jakarta: Buna Aksara, 1987, h. 97.



perundang-undangan yang berlaku dalam menganalisa permasalahan yang akan diteliti.

## **2. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, yaitu suatu penelitian yang bertujuan memberikan gambaran fakta mengenai permasalahan-permasalahan terkait dengan kerahasiaan akta yang dibuat seorang Notaris dalam memerikan keterangan terkait putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012, peneliti beru menggambarkan suatu keadaan tentang adanya pembaharuan terhadap undang-undang Notaris guna demi perlindungan hukum terhadap Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya serta perlindungan hak-hak Notaris yang telah ditentukan oleh undang-undang.

Dikatakan deskriptif, karena penelitian ini diharapkan mampu memberi gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala hal yang berhubungan dengan perlindungan hukum terhadap notaris dalam menjaga kerahasiaan akta atas akta yang dibuatnya. Istilah analitis mengandung makna menghubungkan, membandingkan dan memberi makna terhadap perlindungan hukum terhadap notaris dalam menjaga kerahasiaan akta tersebut.

## **3. Populasi dan Sampel penelitian**

### **a) Populasi**

Dalam suatu penelitian, populasi yang dipilih mempunyai hubungan yang erat dengan masalah yang

diteliti. Populasi atau universe adalah jumlah keseluruhan unit analisis yang ciri-cirinya akan diduga, Singarimbun & Effendi (1989). Populasi dalam ini adalah tenaga kerja pada industri pande besi Bareng Hadipolo Kecamatan Jekulo Kudus sebanyak 1520.

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Majelis Kehormatan Notaris
- 2) Pemerintahan
- 3) Akademisi

#### **b) Sampel**

Sampel merupakan bagian dari elemen-elemen populasi yang hendak diteliti. Adapun ide dasar dari pengambilan sampel adalah bahwa dengan menyeleksi bagian dari elemen-elemen populasi, kesimpulan tentang keseluruhan populasi diharapkan dapat diperoleh, Cooper & Pamela (2001).

Dalam penelitian ini digunakan *simple random* sampling: dikatakan *simple* atau sederhana sebab pengambilan sampel anggota populasi dilakukan secara acak, tanpa memperhatikan strata yang terdapat dalam populasi tersebut.

#### **4. Sumber Dan Jenis Data Penelitian**

Setelah data-data terkumpul, maka akan diinventarisasikan dan kemudian diseleksi yang sesuai, untuk digunakan menjawab pokok permasalahan penelitian ini. Selanjutnya dianalisis secara kualitatif,

untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas. Dalam menganalisis data penelitian ini dipergunakan metode kualitatif, yaitu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

## **5. Teknik Pengumpulan Data**

Data penelitian yang digunakan adalah dua sumber, yaitu data data sekunder data utama dan data primer sebagai data pendukung.

### **a) Data Primer**

Data primer, adalah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan yang dalam hal ini diperoleh dengan melakukan wawancara dan observasi. Wawancara dilakukan secara bebas terstruktur dengan mempersiapkan daftar pertanyaan yang ditujukan kepada Notaris dan Majelis Pengawas Daerah Kalimantan Barat.

### **b) Data Sekunder**

Data yang diperoleh melalui pengumpulan data berupa bahan-bahan hukum yang diperlukan. Adapun bahan-bahan hukum yang diperlukan sbegai berikut :

- 1) Bahan Hukum Primer, berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yaitu :

- Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
  - Kode Etik Notaris
  - Peraturan hukum yang dimuat dalam kitab Undang-undang Hukum Perdata
  - Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata kerja, dan Tata cara Pemeriksaan Majelis Pengawas.
  - Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
- 2) Bahan Hukum Sekunder yang dapat berupa literatur-literatur terkait dalam penelitian ini, baik buku-buku para ahli hukum dibidangnya, artikel dari internet, makalah-makalah dan surat kabar.
- 3) Bahan Hukum Tersier yang merupakan bahan penjelasan mengenai bahan hukum primer maupun sekunder, berupa kamus hukum, kamus umum bahasa Indonesia.

## **6. Teknik dan analisis data**

- a. Teknik analisis data** untuk menemukan solusi permasalahan, yang terutama adalah masalah yang tentang sebuah penelitian.
- Metode Kualitatif** Pengumpulan data kualitatif yang umumnya

menitikberatkan pada wawancara dan observasi partisipatoris membuat analisis datanya.

**b. Metode Analisis data Deskriptif**

Metode penelitian kualitatif pada tahap awalnya peneliti melakukan penjelajahan, kemudian dilakukan pengumpulan data sampai mendalam, mulai dari observasi hingga penyusunan laporan.

## 7. Sistematika Penelitian

Untuk lebih memudahkan menguraikan pembahasan skripsi ini, maka peneliti akan mensistematis skripsi ini dengan membagi dalam beberapa bab sebagai langkah sistematis. Pada setiap bab terdiri dari sub-sub bab akan membuat tulisan lebih terarah, saling mendukung dan menjadi satu kesatuan yang utuh, gambarannya sebagai berikut:

### **BAB I            PENDAHULUAN**

Dalam bab ini yang akan dibahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran yang terdiri dari tinjauan pustaka dan kerangka konsep, metode penelitian dan sistematika penelitian

### **BAB II            TINJAUAN            PUSTAKA            MENGENAI “KERAHASIAAN AKTA NOTARIS BERKAITAN DENGAN HAK KEKEBALAN ATAU HAK IMUNITAS    DI    HUBUNGAN    SUMPAAH JABATAN DAN PRINSIP EQUALITY BEFORE THE LAW, DALAM PROSES PEMANGGILAN ATAU PEMERIKSAAN”**

Dalam bab ini yang akan dibahas mengenai tinjauan umum tentang hukum, tinjauan umum tentang hukum, tinjauan umum tentang kekuatan hukum, tinjauan

umum tentang perjanjian, tinjauan umum tentang sewa menyewa dan tinjauan umum tentang notaris.

### **BAB III            PENGOLAHAN DATA**

Dalam bab ini yang akan dibahas mengenai hasil penelitian dan pembahasan mengenai perlindungan penerapan notaris sebagai pembuat akta perjanjian sewa menyewa untuk mendapatkan kepastian hukum.

### **BAB IV            KESIMPULAN DAN SARAN**

Dalam bab ini membahas terhadap permasalahan yang di bahas dalam bab III dan memberikan saran.